



NOTA KESEPAHAMAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA



DENGAN

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor : 013/ PTM63/R/G/2023

Nomor : 2061/UN24/KS/2023

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sepuluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, yang berkedudukan di Jl. RTA Milono, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak **PERTAMA**.
- Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S** : Rektor Universitas Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya masing-masing disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa Nota Kesepakatan Bersama ini kesepahaman kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Universitas Palangka Raya untuk sepakat mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengaplikasian program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, adalah:

- a. Pelaksanaan Bidang Pendidikan,
- b. Pelaksanaan Bidang Pengabdian,
- c. Pelaksanaan Bidang Penelitian,
- d. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Pasal 2

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada PARA PIHAK, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan secara teknis dan rinci pada tiap ruang lingkup Nota Kesepahaman ini akan dimuat dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK.

Pasal 5

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Palangka Raya

Tanggal : 10 April 2023

PIHAK PERTAMA

Rektor

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos, M.A.P

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Palangka Raya



Prof. Dr. Ir. Salampak, M.S

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Lampiran

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lebih lanjut antara PARA PIHAK dapat disampaikan melalui informasi narahubung sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jabatan : Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat : Jl. RTA Milono km 1,5 Kec.Pahandut Kota Palangka Raya
Nomor Ponsel : Rakhdinda Dwi Artha Qairi, M.AP (+62 811-587-880)
Email : kui@umpr.ac.id

2. PIHAK KEDUA : Universitas Palangka Raya
Nama : Bagian Kerjasama Universitas Palangka Raya
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kampus UPR Tunjung Nyaho
Gedung Rektorat Lantai 1 Universitas Palangka Raya
Nomor Ponsel : Taufan Ariady, S.T. (085250001818)
Email : subbagkerjasamaupr@gmail.com

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	